



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman alias Hara bin Mas Alam
2. Tempat lahir : Matahori
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Asolu Kecamatan Abuki KabupatenKonawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP(Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan 20 November 2016.
2. Penyidik sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

Hal. 1 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 10 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2017 PN Unh tanggal 10 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di Rumah Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja melakukan penganiayaan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Syamsul Abidin Ronga Alias Sam bin Abidin tidur dikursi di rumah Mamanya Nila binti Musradi kemudian datang Terdakwa Herman alias Hara yang dalam keadaan terpengaruh alkohol menarik tangan Saksi Syamsul Abidin Ronga alias Sam bin Abidin menyebabkan Saksi Syamsul Abidin Ronga alias Sam bin Abidin terbangun duduk dan Terdakwa langsung memukul Saksi Syamsul Abidin Ronga alias Sam bin Abidin pada bagian pelipis.

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Syamsul Abidin Ronga alias Sam bin Abidin lalu datang Saksi Mola alias Mamanya Nila Binti Musradi dan langsung menegur Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam kemudian mengatakan "kau pulangmi dirumahmu, janganko bikin masalah disini karna bukan disini kau minum" Terdakwa yang emosi atas perkataan Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi kemudian memukul kepala Saksi Mola sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam memegang leher belakang Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi sambil menarik Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi keluar dari rumah dan setelah berada diteras Terdakwa Hara langsung membenturkan muka Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi kelantai sebanyak 1 (satu) lalu menyeret muka Saksi Mola di lantai.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi mengalami luka lecet dan memar sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 730/UPTD PUSK/ABK/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Fratiwi Dokter UPTD Puskesmas Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan : Kepala/ leher : ditemukan luka lecet di jidat kiri bawah kurang lebih tiga kali dua centimeter berbentuk lonjong, jidat kanan atas kurang lebih dua kali dua centimeter berbentuk bula, luka lecet dikelopak mata kiri kurang lebih dua kali dua centi meter berbentuk bulat, luka lecet dikelopak mata kiri kurang lebih satu centimeter berbentuk bulat, luka lecet di hidung kurang lebih dua kali satu centimeter berbentuk seperti bulan sabit dan luka lecet di leher kanan kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet dan memar yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Musradidisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam terhadap diri Saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sam sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi sambil main-main namun dalam keadaan mabuk tiba-tiba Sam masuk ke dalam rumah Saksi lalu Saksi menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi dan langsung duduk di kursi kemudian Terdakwa ingin memukul Sam, sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa kau pulangmi dirumahmu, jangan kau bikin masalah di sini karena bukan di sini kau minum namun Terdakwa mengamuk dan langsung memukul Saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi lalu datang anak Saksi yang bernama Fauzi untuk menolong akan tetapi Fauzi juga di pukul oleh Terdakwa kemudian Fauzi lari dan langsung melaporkan ke kantor Polsek Abuki.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkan muka atau wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali ke lantai teras rumah Saksi.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bau minuman alkohol dan Terdakwa mabuk.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi.
- Bahwa ada yang luka pada diri Saksi yaitu luka lecet pada dahi, lecet pada kelopak mata kiri dan lecet pada hidung serta lecet pada leher kanan Saksi.
- Bahwa yang Saksi rasakan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu kepala terasa pusing dan leher Saksi terasa sakit.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering minum minuman alkohol dan mabuk akan tetapi baru kali ini Saksi melihat Terdakwa memukul.
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa bertetangga.
- Bahwa hampir 1 (satu) minggu Saksi tidak bisa melakukan aktivitas.
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah.
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi belum ada damai dan dari pihak terdakwa tidak memberikan bantuan kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

Hal. 4 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fausi alias Fausi bin Nurdin Edidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadan mempunyai hubungan keluarga yaitu istri Terdakwa adalah sepupu Saksi.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam terhadap diri Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mola dengan cara memegang leher Saksi Mola dan menarik keluar dari dalam rumah lalu membenturkan muka atau wajah Saksi Mola ke lantai rumah Mola sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul kepala Saksi Mola sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha meleraikan dan mendorong Terdakwa namun Terdakwa memukul Saksi dan mengenai leher Saksi kemudian Saksi lari ke Polsek Abuki untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan jarak setengah meter tepat berada di belakang Saksi Mola.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering minum minuman alkohol dan mabuk akan tetapi baru kali ini Saksi melihat Terdakwa memukul.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Mola dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang memukul Saksi Mola.
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Mola merasa sakit pada kepala dan pusing serta sakit pada bagian kepala.
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Mola.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Samsyul Abidin Ronga alias Sam bin Abidindengan telah dipanggil patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

3. Samsyul Abidin Ronga alias Sam bin Abidindisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal. 5 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dan mendapatkan dipersidangan sehubungan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam terhadap diri Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi.

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi Mola.
- Bahwa awalnya Saksi berada di dalam kamar kemudian Saksi mendengar seseorang memukul meja diruangan tamu dan pada saat Saksi keluar kamar, Saksi melihat Terdakwa memukul kepala Saksi Mola.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul kepala Saksi Mola sebanyak 2 (dua) kali dan memegang leher Saksi Mola sambil menari keluar dari dalam rumah lalu membenturkan muka Saksi Mola ke lantai sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri Saksi Mola.
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa namun Terdakwa memukul leher Saksi Fausi sehingga Saksi Fausi lari ke Polsek Abuki untuk melapor.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Mola mengalami sakit pada bagian kepala, leher dan dada dan bengkak pada bagian dahi dan hidung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Mola dan terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mola alias mamanya Nila binti Musradi.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mola pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan tanpa alat kemudian Terdakwa dorong pakai tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Mola terjatuh ke lantai teras rumah Saksi Mola.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa memukul Saksi Mola.

Hal. 6 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa minum minuman alkohol jenis saguer sebanyak 2 (dua) jerigen yang 1 (satu) jerigen berisi 5 (lima) liter dan kami minum 5 (lima) orang bersama teman Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Mola, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Abuki menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Abuki.
- Bahwa Saksi Mola dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah.
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada luka pada diri Saksi Mola.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Mola hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa dan Saksi Mola tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Mola ada yang lihat yaitu Fauzi dan Samsyul.
- Bahwa Terdakwa belum ada damai dengan keluarga Saksi Mola.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 730/UPTD PUSK/ABK/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Fratiwiselaku dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abukidengan pemeriksaannya yaitu :

Kepala / Leher : Ditemukan luka lecet di jidat kiri bawah kurang lebih tiga kali dua centimeter berbentuk benjol, jidat kanan atas kurang lebih dua kali dua centimeter berbentuk bulat, luka lecet di kelopak mata kiri kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat, luka lecet di hidung kurang lebih dua kali satu centimeter berbentuk seperti bulan sabit dan luka lecet dileher kanan kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat.

Thorax / Abdomen : Tidak ditemukan kelainan.

Extremitas / bawah : Tidak ditemukan kelainan bawah.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka lecet dan memar akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di

Hal. 7 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Mola alias mamanya Nila binti Musradi.

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sam sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Mola sambil main-main namun dalam keadaan mabuk tiba-tiba Sam masuk ke dalam rumah Saksi Mola lalu Saksi Mola menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi Mola dan langsung duduk di kursi kemudian Terdakwa ingin memukul Sam, sehingga Saksi Mola mengatakan kepada Terdakwa kau pulangmi dirumahmu, jangan kau bikin masalah di sini karena bukan di sini kau minum namun Terdakwa mengamuk dan langsung memukul Saksi Mola.
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Mola lalu datang anak Saksi yang bernama Fauzi untuk menolong akan tetapi Fauzi juga di pukuli oleh Terdakwa kemudian Fauzi lari dan langsung melaporkan ke kantor Polsek Abuki.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mola dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada kepala Saksi Mola sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkan muka atau wajah Saksi Mola sebanyak 1 (satu) kali ke lantai teras rumah Saksi Mola.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bau minuman alkohol dan Terdakwa mabuk.
- Bahwa Saksi Mola tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi Mola.
- Bahwa ada yang luka pada diri Saksi Mola yaitu luka lecet pada dahi, lecet pada kelopak mata kiri dan lecet pada hidung serta lecet pada leher kanan Saksi Mola.
- Bahwa yang Saksi Mola rasakan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa yaitu kepala terasa pusing dan leher Saksi Mola terasa sakit.
- Bahwa Visum et Repertum Nomor 730/UPTD PUSK/ABK/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Fratiwiselaku dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abukidengan pemeriksaan luka lecet di jidat kiri bawah kurang lebih tiga kali dua centimeter berbentuk benjol, jidat kanan atas kurang lebih dua kali dua centimeter berbentuk bulat, luka lecet di kelopak mata kiri kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat, luka lecet di hidung kurang lebih dua kali satu centimeter berbentuk seperti bulan sabit dan luka lecet dileher kanan kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Menyebabkan sakit atau luka
2. Dengan Sengaja

Hal. 8 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Menyebabkan sakit atau luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi. Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam melakukan penganiayaan terhadap Mola alias mamanya Nila binti Musradi yang mengakibatkan luka lecet dan benjol pada jidat.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa bersama Sam sedang duduk-duduk didepan rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi sambil main-main namun dalam keadaan mabuk tiba-tiba Sam masuk ke dalam rumah Saksi Mola lalu Saksi Mola menutup pintu rumah akan tetapi Terdakwa mendobrak pintu rumah Saksi Mola dan langsung duduk di kursi kemudian Terdakwa ingin memukul Sam, sehingga Saksi Mola mengatakan kepada Terdakwa kau pulangmi dirumahmu, jangan kau bikin masalah di sini karena bukan di sini kau minum namun Terdakwa mengamuk dan langsung memukul Saksi Mola.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Mola lalu datang anak Saksi yang bernama Fauzi untuk menolong akan tetapi Fauzi juga di pukuli oleh Terdakwa kemudian Fauzi lari dan langsung melaporkan ke kantor Polsek Abuki.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Mola dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada kepala Saksi Mola sebanyak 2 (dua) kali dan membenturkan muka atau wajah Saksi Mola sebanyak 1 (satu) kali ke lantai teras rumah Saksi Mola. Dan pada saat kejadian Terdakwa bau minuman alkohol dan Terdakwa mabuk.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi mengalami luka lecet di jidat kiri bawah kurang lebih tiga kali dua centimeter berbentuk benjol, jidat kanan atas kurang lebih dua kali dua centimeter berbentuk bulat, luka lecet di kelopak mata kiri kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat, luka lecet di hidung kurang lebih dua kali satu centimeter berbentuk seperti bulan sabit dan luka lecet dileher kanan kurang lebih satu kali satu centimeter berbentuk bulat yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor Nomor 730/UPTD PUSK/ABK/XI/2016 tanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Fratiwiselaku dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Abuki.

Hal. 9 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur Menyebabkan sakit atau luka ini terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah pelaku menyadari dan mengetahui apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Asolu Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe tepatnya di dalam rumah Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi. Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam melakukan penganiayaan terhadap Mola alias mamanya Nila binti Musradi yang mengakibatkan luka lecet dan benjol pada jidat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi Mola alias Mamanya Nila binti Musradi mengalami luka lecet dan benjol pada jidat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Hal. 10 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan dan harus diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Mola alias mamanya Nila binti Musradi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidanan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman alias Hara bin Mas Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 11 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir Rahilo Panitera Pengganti

Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M. H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahir Rahilo

Hal. 12 dari 12 Hal.
Putusan Nomor 1/Pid. B/2017/PN Unh